



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/111/B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/506/KEUDA Tanggal 08 Februari 2017 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

**HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul	KOP LAMBANG GARUDA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	KOP LAMBANG GARUDA BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	- Kop Raperda setelah frase "Bupati Lampung Selatan" tambahkan frase "Provinsi Lampung" sesuai ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. - Judul kata "Pertama" dihilangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2	Diktum Menimbang	a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;	a. bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan telah menambah alat-alat kesehatan/jenis pelayanan pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah/ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;	Diktum Menimbang diubah.

1	2	3	4	5
3	Diktum Mengingat	6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 449, Tambahan Lembaran Negara republik Indonseia Nomor 4503); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);	6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <u>2004</u> Nomor <u>126</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>4438</u>); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor <u>140</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor <u>4578</u>); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan</u> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (<u>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310</u>); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	Diktum Mengingat: - Angka 6, 13 dan angka 15 disempurnakan. - Angka 12 dan angka 16 dihilangkan. - Tambahkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. - Urutan pengetikan sesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.
4	Diktum memutuskan dan Menetapkan.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.	MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.	Diktum memutuskan - tanda baca titik dua (:) diketik tanpa spasi. - Judul kata "Pertama" dihilangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1	2	3	4	5
5	Batang Tubuh	Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (4) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. (2) Dihapus.	1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 28 dihapus.	- Pasal 9 disempurnakan. - Tambahkan angka 2 yang mengatur tentang penghapusan ketentuan Pasal 28, dikarenakan sesuai ketentuan Lampiran II angka 210 UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.
6	Nomor Register	-	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG :.....	Pada pojok kiri bawah penetapan dan pengundangan tambahkan frase Nomor register.
7	Penjelasan	-	-	Perda wajib diberikan penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8	Lampiran II	IV. DAFTAR TARIF BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 4.1 Biaya Praktek Kerja Lapangan 4.2 Biaya Penelitian/Pengambilan Data 4.3 Sewa Gedung 4.4 Kunjungan Kerja/Study Banding	-	Lampiran II angka IV dihapus, dikarenakan Biaya Praktek Kerja Lapangan, Biaya Penelitian/Pengambilan Data, Sewa Gedung, Kunjungan Kerja/Study Banding bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO